



# ANGGARAN Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART)

Ikatan Alumni (IKA) – POLSRI  
*Politeknik Negeri Sriwijaya*

# **ANGGARAN DASAR IKA POLSRI**

## **BAB I Identitas Organisasi**

### ***Pasal 1 Nama dan Lambang***

1. Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya, selanjutnya dapat disebut IKA POLSRI.
2. Lambang IKA POLSRI adalah Bola Dunia berwarna Biru Tua dengan kombinasi Medali sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

### ***Pasal 2 Tempat kedudukan dan Waktu***

1. IKA POLSRI berkedudukan di Palembang dimana Kampus Utama POLSRI berada.
2. IKA POLSRI didirikan pada tanggal 31 Desember 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
3. Sekretariat IKA-POLSRI berada di Politeknik Negeri Sriwijaya Jalan Srijaya Negara, Palembang-30139.

### ***Pasal 3 Landasan Hukum***

IKA POLSRI berazaskan Pancasila dan UUD 45.

### ***Pasal 4 Status dan Bentuk Organisasi***

1. IKA-POLSRI berstatus otonom dan merupakan kelengkapan non struktural dari Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Organisasi IKA POLSRI Berbentuk Perkumpulan

### ***Pasal 5 Fungsi dan Tujuan***

1. Menjaga hubungan antara alumni dan POLSRI, serta mendukung visi dan misi Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Sebagai wahana dan sarana informasi dan komunikasi antar anggota IKA-POLSRI yang mendukung usaha peningkatan mutu alumni
3. Sebagai wahana dan sarana pengembangan diri dan peningkatan profesionalisme alumni
4. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
5. Menjadi wahana pemersatu aktivitas alumni.
6. Menjadi pusat pelayanan data dan informasi penempatan kerja alumni.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### ***Pasal 6 Keanggotaan***

Anggota IKA POLSRI terdiri dari :

1. Anggota Biasa; mereka yang pernah tercatat sebagai mahasiswa dan atau lulusan salah satu program Diploma III (Tiga), Sarjana Terapan/ Diploma IV (Empat) atau Program Pasca Sarjana di Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Anggota Kehormatan; mereka yang berjasa terhadap IKA POLSRI dan POLSRI

### ***Pasal 7 Hak dan Kewajiban Anggota Biasa***

1. Setiap anggota biasa IKA-POLSRI mempunyai hak:
  - a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan Tata Tertib dan Peraturan yang berlaku,
  - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan,
  - c. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan.
2. Setiap anggota IKA-POLSRI berkewajiban:
  - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA POLSRI,
  - b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas segala yang sesuatu yang telah diamanatkan IKA POLSRI
  - c. Menjunjung tinggi dan memelihara nama baik Almamater.

### ***Pasal 8 Hak dan kewajiban Anggota Kehormatan***

1. Setiap anggota kehormatan IKA-POLSRI mempunyai hak:
  - a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan Tata Tertib dan Peraturan yang berlaku,
  - b. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan.
2. Setiap anggota IKA-POLSRI berkewajiban:
  - d. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA POLSRI,
  - e. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas segala yang sesuatu yang telah diamanatkan IKA POLSRI
  - f. Menjunjung tinggi dan memelihara nama baik Almamater.

### ***Pasal 9 Sifat Keanggotaan***

Keanggotaan IKA-POLSRI bersifat abadi dan seumur hidup yang hanya dapat kehilangan keanggotaan karena mengundurkan diri dan atau organisasi ini membubarkan diri.

### **BAB III STRUKTUR ORGANISASI**

#### ***Pasal 10 Struktur organisasi***

IKA POLSRI mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Pimpinan Pusat;
2. Pimpinan Wilayah;
3. Pimpinan Komisariat.

#### ***Pasal 11 Masa Kerja***

Masa Kerja kepengurusan IKA POLSRI adalah 5 (Lima) tahun

#### ***Pasal 12 Pimpinan Pusat***

Pimpinan Pusat Terdiri dari :

1. Dewan Penasehat Pusat
2. Pengurus Pusat

#### ***Pasal 13 Dewan Penasehat Pusat***

1. Dewan Penasehat Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik alumni POLSRI maupun bukan alumni POLSRI. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota
2. Ketua dewan penasehat pusat secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur POLSRI
3. Dewan Penasehat Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh pengurus pusat.

#### ***Pasal 14 Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Pusat***

1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan nasihat kepada pengurus pusat IKA POLSRI
2. Dewan Penasehat Pusat berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar

#### ***Pasal 15 Pengurus Pusat***

1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh ketua umum yang dipilih oleh anggota biasa dalam Musyawarah Nasional
2. Pengurus Pusat, terdiri dari
  - a. Ketua umum
  - b. Sekurang kurangnya 1 (satu) orang Wakil Ketua
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal,
  - d. Sekurang kurangnya 1 (satu) orang wakil sekretaris jenderal;
  - e. 1 (satu) orang Bendahara Umum;
  - f. Sekurang kurangnya 1 (satu) orang wakil Bendahara Umum

- g. Sekurang kurangnya 4 Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, Bidang Hubungan Almamater, dan Bidang Kemitraan;
  - h. Dan beberapa Departemen yang terkait dengan bidang.
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, ketua umum dapat mengangkat ketua Harian.

#### ***Pasal 16***

#### ***Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat***

1. Ketua Umum terpilih menyusun Dewan Penasehat dan Kepengurusan pusat selambat lambatnya 3 (tiga) bulan kalender setelah Musyawarah Nasional
2. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan MUNAS, menyusun rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota dalam Musyawarah selama masa kepengurusan
3. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan tahunan dalam rapat kerja nasional IKA POLSRI.
4. Menetapkan Pimpinan Wilayah IKA POLSRI

#### ***Pasal 17***

#### ***Pimpinan Wilayah***

Pimpinan Wilayah Terdiri dari ;

1. Dewan Penasihat Wilayah
2. Pengurus Wilayah

#### ***Pasal 18***

#### ***Dewan Penasehat Wilayah***

1. Dewan Penasehat Wilayah dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik alumni POLSRI maupun bukan alumni POLSRI. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan sebanyak banyaknya 5 (lima) orang anggota
2. Ketua dewan penasehat wilayah dipilih dari anggota dewan penasehat Wilayah oleh ketua Pengurus Wilayah
3. Dewan Penasehat Wilayah dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh pengurus Wilayah.

#### ***Pasal 19***

#### ***Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Wilayah***

Dewan penasehat wilayah bertugas memberikan pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada pengurus Wilayah.

#### ***Pasal 20***

#### ***Pengurus Wilayah***

1. Pengurus Wilayah merupakan pelaksana organisasi di tingkat propinsi, beberapa propinsi atau luar negeri, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota biasa dalam Musyawarah Wilayah
2. Pengurus Wilayah, terdiri dari
  - a. Ketua
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara;
  - d. Sekurang kurangnya 3 Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan;
  - e. Dan beberapa Departemen yang terkait dengan bidang.

3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Wilayah dapat mengangkat wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara
4. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Pengurus Wilayah dapat membentuk pengurus komisariat

#### ***Pasal 21***

#### ***Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah***

1. Ketua terpilih menyusun Dewan Penasehat dan kepengurusan wilayah selambat lambatnya 2 (dua) bulan kalender setelah Musyawarah Wilayah
2. Pengurus Wilayah bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah wilayah, menyusun rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota dalam Musyawarah selama masa kepengurusan
3. Pengurus Wilayah memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan tahunan dalam rapat kerja wilayah IKA POLSRI.
4. Menetapkan Pimpinan Komisariat IKA POLSRI

#### ***Pasal 22***

#### ***Pimpinan Komsariat***

Pimpinan Komisariat Terdiri dari ;

1. Dewan Penasihat Komisariat
2. Pengurus komisariat

#### ***Pasal 23***

#### ***Dewan Penasehat Wilayah***

1. Dewan Penasehat Komisariat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik alumni POLSRI maupun bukan alumni POLSRI. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan sebanyak banyaknya 5 (lima) orang anggota
2. Ketua dewan penasehat wilayah dipilih dari anggota dewan penasehat komisariat oleh ketua Pengurus Komisariat
3. Dewan Penasehat Komisariat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh pengurus Komisariat.

#### ***Pasal 24***

#### ***Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Komisariat***

Dewan penasehat Komisariat bertugas memberikan pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada pengurus komisariat.

#### ***Pasal 25***

#### ***Pengurus Komisariat***

1. Pengurus Komisariat merupakan pelaksana organisasi di tingkat kabupaten/kota, instansi/perusahaan atau angkatan atau luar negeri, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota biasa dalam Musyawarah Komisariat
2. Pengurus Komisariat, terdiri dari
  - a. Ketua
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara;

- d. Sekurang kurangnya 3 Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan;
  - e. Dan beberapa Departemen yang terkait dengan bidang.
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Komisariat dapat mengangkat wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara

***Pasal 26***  
***Tugas dan Wewenang Pengurus Komisariat***

1. Ketua terpilih menyusun Dewan Penasehat dan Kepengurusan wilayah selambat lambatnya 1 (satu) bulan kalender setelah Musyawarah komisariat
2. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan komisariat, menyusun rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota dalam Musyawarah selama masa kepengurusan
3. Pengurus komisariat memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan tahunan dalam rapat kerja komisariat IKA POLSRI.

**BAB IV**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

***Pasal 27***  
***Jenis Jenis Musyawarah Dan Rapat***

Jenis jenis Musawarah dan Rapat IKA POLSRI terdiri dari

1. Musyawarah Anggota
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pengurus

***Pasal 28***  
***Musyawarah Anggota***

Musyawarah Anggota terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (MUNAS), Merupakan rapat anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA POLSRI, yang diadakan selama 5 (Lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Wilayah (Muswil), Merupakan rapat anggota tertinggi di tingkat wilayah dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA POLSRI Wilayah, yang diadakan selama 5 (Lima) Tahun sekali.
3. Musyawarah Komisariat (Muskom), Merupakan rapat anggota tertinggi di tingkat komisariat dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA POLSRI komisariat, yang diadakan selama 5 (Lima) Tahun sekali.
4. Musyawarah anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 1,2 dan 3 diatas disebut Musyawarah Luar Biasa
5. Peserta, Wewenang dan mekanisme Muswarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

***Pasal 29***  
***Rapat Kerja***

1. Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus IKA POLSRI pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan
2. Jenis Rapat kerja terdiri dari :

- a. Rapat Kerja Nasional
  - b. Rapat Kerja Wilayah
  - c. Rapat Kerja Komisariat
3. Rapat Kerja Nasional adalah rapat kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat
  4. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat wilayah yang mengacu pada program kerja IKA POLSRI dan diselenggarakan oleh pengurus Wilayah
  5. Rapat Kerja komisariat adalah rapat kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat komisariat yang mengacu pada program kerja IKA POLSRI dan diselenggarakan oleh pengurus komisariat
  6. Peserta dan mekanisme rapat kerja diatur dalam anggaran rumah tangga

## **BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### ***Pasal 30 Proses Pengambilan Keputusan***

1. Setiap keputusan dalam musyawarah dan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara
2. Pemungutan suara sah berdasarkan suara terbanyak
3. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB VI KEUANGAN**

### ***Pasal 31 Sumber Keuangan IKA POLSRI***

Sumber dana IKA-POLSRI diperoleh dari:

1. Iuran Anggota;
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
3. Hasil usaha dan penerimaan lain yang sah.

### ***Pasal 32 Pertanggungjawaban Keuangan IKA POLSRI***

1. Pertanggungjawaban dan Pelaporan keuangan IKA POLSRI dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dan jika diperlukan dapat diaudit oleh Kantor Akuntan publik;
2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam musyawarah anggota;
3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam rapat kerja

**BAB VII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

*Pasal 33*  
*Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar*

1. Anggaran dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan pengurus pusat atau dewan penasehat pusat dan perubahannya diputuskan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah nasional luar biasa
2. Usulan perubahan Anggaran dasar ini harus mendapat persetujuan minimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) anggota atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah IKA POLSRI Wilayah dan IKA POLSRI Komisariat

**BAB VIII**  
**PEMBUBARAN**

*Pasal 34*  
*Pembubaran Organisasi*

1. Usulan perubahan organisasi IKA POLSRI harus mendapat persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) anggota atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah IKA POLSRI Wilayah dan IKA POLSRI Komisariat.
2. Pembubaran organisasi IKA POLSRI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah luar biasa yang dilakukan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) anggota yang hadir.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

*Pasal 35*  
*Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar*

1. Anggaran dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan pengurus pusat atau dewan penasehat pusat dan perubahannya diputuskan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah nasional luar biasa
2. Usulan perubahan Anggaran dasar ini harus mendapat persetujuan minimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) anggota atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah IKA POLSRI Wilayah dan IKA POLSRI Komisariat

**BAB VIII**  
**PEMBUBARAN**

*Pasal 36*  
*Pembubaran Organisasi*

1. Usulan perubahan organisasi IKA POLSRI harus mendapat persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) anggota atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah IKA POLSRI Wilayah dan IKA POLSRI Komisariat.
2. Pembubaran organisasi IKA POLSRI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah luar biasa yang dilakukan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) anggota yang hadir.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

***Pasal 37***  
***Penutup***

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA POLSRI. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palembang, 15 Desember 2024  
Pimpinan Sidang : Hatta Yudistira  
Sekretaris Sidang : Arif Rahman

# ANGGARAN RUMAH TANGGA IKA – POLSRI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### *Pasal 1*

Anggaran Rumah Tangga ini bersumber dari Anggaran Dasar IKA POLSRI yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

## BAB II IDENTITAS ORGANISASI

### *Pasal 2*

#### *Bentuk dan Lambang*

1. IKA POLSRI berbentuk perhimpunan yang merupakan wadah berkumpulnya alumni POLSRI untuk melakukan kegiatan bersama dalam lingkup ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta ilmu sosial dan kemasuaian demi untuk kemajuan bangsa dan negara
2. Lambang IKA POLSRI tergambar dibawah ini dengan makna :



- a. **Bola Dunia:** Mengandung makna bahwa alumni POLSRI siap menghadapi tantangan globalisasi;
- b. **Medali:** Mengandung makna bahwa alumni POLSRI selalu unggul dalam persaingan di bidang ilmunya masing-masing;
- c. **Warna Biru Pada Bola Dunia:** mengandung makna bahwa alumni POLSRI dapat memberikan suasana kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. **Anak Panah Yang Melingkupi Hurup 'O' Atau Koin Medali:** mengandung makna bahwa alumni POLSRI selalu dapat mengikuti pesatnya arus perkembangan teknologi global;
- e. **Warna Emas Pada Tulisan POLSRI:** mengandung makna bahwa alumni POLSRI selalu menjadi panutan di lingkungan dimana dia berada/bekerja.

## BAB II KEANGGOTAAN

### *Pasal 3*

#### *Pendaftaran Keanggotaan*

1. Setiap Anggota Biasa sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar IKA POLSRI harus mendaftarkan diri dan berhak mendapatkan kartu anggota
2. Setiap anggota biasa berhak menerima pembekalan organisasi yang dilaksanakan IKA POLSRI

***Pasal 4***  
***Anggota Kehormatan***

Anggota kehormatan dipilih dan ditetapkan oleh pengurus pusat IKA POLSRI

***Pasal 5***  
***Sanksi***

1. Setiap anggota IKA POLSRI yang melanggar aturan organisasi akan diberlakukan sanksi atas dirinya berupa:
  - a. Peringatan lisan
  - b. Peringatan secara tertulis
  - c. Skorsing / pencabutan hak keanggotaan untuk sementara
  - d. Pemecatan.
2. Kriteria pelanggaran dan mekanisme pemberian sanksi akan diatur sendiri.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

***Pasal 6***  
***Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Pusat***

1. Dewan Penasehat pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada pengurus pusat IKA POLSRI.
2. Usulan perubahan anggaran dasar oleh dewan penasehat pusat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian Anggaran dasar dengan situasi dan kondisi yang ada

***Pasal 7***  
***Pengurus Pusat***

Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum secara kolegal

***Pasal 8***  
***Tugas Dan Wewenang Pengurus Pusat***

1. Ketua Umum :
  - a. Menyusun kepengurusan pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah MUNAS dan dapat diumumkan melalui media massa.
  - b. Menyusun Dewan Penasehat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah MUNAS dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus Pusat.
  - c. Memimpin organisasi IKA-POLSRI
  - d. Berwenang untuk mengganti Pengurus Pusat dan Anggota Dewan Penasehat.
  - e. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat
2. Wakil Ketua Umum :
  - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
3. Sekretaris Jenderal :
- a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
  - b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-POLSRI.
  - c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA-POLSRI.
  - d. Menugaskan dan mengkoordinasikan Wakil atau Wakil wakil Sekretaris.
4. Bendahara Umum :
- a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
  - b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKA-POLSRI.
  - c. Bertanggungjawab atas fungsi kebhendaharaan IKA-POLSRI.
  - d. Menugaskan dan mengkoordinasikan Wakil atau Wakil wakil Bendahara Umum.
5. Ketua Bidang :
- a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program kegiatan bidang.
  - b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen departemen di bawahnya.
  - c. Berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
  - a. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program dibidangnya.

***Pasal 9***  
***Ketua Umum Berhalangan Tetap***

1. Ketua Umum berhalangan tetap apabila :
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan
2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka Wakil Ketua Umum menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua Umum, maka Sekretaris Jenderal menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
4. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka Ketua ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.

***Pasal 10***  
***Tugas Dan Wewenang Dewan Penasehat Wilayah***

Dewan Penasehat Wilayah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Wilayah IKA POLSRI baik diminta maupun tidak.

***Pasal 11***  
***Pengurus Wilayah***

Pengurus Wilayah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Propinsi atau beberapa Propinsi, dipimpin oleh Ketua secara kolegal.

***Pasal 12***  
***Tugas Dan Wewenang Pengurus Wilayah***

1. Ketua :
  - a. Menyusun kepengurusan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah dan diumumkan melalui media massa atau media sosial elektronik. Menyusun Dewan Penasehat Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus Wilayah.
  - b. Memimpin organisasi Ikatan Alumni POLSRI Wilayah.
  - c. Berwenang untuk mengganti Pengurus Wilayah dan Anggota Dewan Penasehat Wilayah.
  - d. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat Wilayah
  
2. Wakil Ketua :
  - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  - b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
  
3. Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
  - b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-POLSRI Wilayah.
  - c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA- POLSRI Wilayah.
  
4. Bendahara :
  - a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
  - b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKA- POLSRI Wilayah.
  - c. Bertanggungjawab atas fungsi kebhendaharaan IKA- POLSRI Wilayah.
  
5. Ketua Bidang :
  - a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program program bidang.
  - b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen-departemen di bawahnya.
  - c. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
  - d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya.

***Pasal 13***  
***Ketua Ika POLSRI Wilayah Daerah Berhalangan Tetap***

1. Ketua berhalangan tetap apabila :
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan
2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

**Pasal 14**  
**Pengurus Komisariat**

Pengurus Komisariat merupakan pelaksana organisasi di tingkat Komisariat, dipimpin oleh Ketua secara kolegal.

**Pasal 15**  
**Tugas Dan Wewenang Pengurus Komisariat**

1. Ketua :
  - a. Menyusun kepengurusan komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Komisariat dan diumumkan kepada anggota.
  - b. Menyusun Dewan Penasehat Komisariat selambat lambatnya 1 Bulan Kalender Memimpin organisasi IKA-POLSRI Komisariat.
  - c. Berwenang untuk mengganti Pengurus Komisariat dan Anggota Dewan Penasehat Komisariat.
  - d. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat Komisariat.
2. Wakil Ketua :
  - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  - b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
3. Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
  - b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-POLSRI Komisariat.
  - c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA-POLSRI Komisariat.
4. Bendahara :
  - a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
  - b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKA-POLSRI Komisariat.
  - c. Bertanggungjawab atas fungsi kebhendaharaan IKA-POLSRI Komisariat.
5. Ketua Bidang :
  - a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program program bidang.
  - b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen-departemen di bawahnya.
  - c. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
  - d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya.

**Pasal 16**  
**Ketua IKA-POLSRI Komisariat Berhalangan Tetap**

1. Ketua berhalangan tetap apabila :
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.

## **BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### ***Pasal 17 Kewenangan Musyawarah Anggota***

1. Musyawarah Nasional memiliki kewenangan untuk:
  - a. Menetapkan perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKA POLSRI periode berjalan.
  - c. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA POLSRI.
  - d. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat IKA POLSRI periode berikutnya
2. Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan untuk:
  - a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah IKA POLSRI periode berjalan.
  - b. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA POLSRI Wilayah.
  - c. Memilih Ketua Pengurus Wilayah IKA POLSRI periode berikutnya.
3. Musyawarah Komisariat memiliki kewenangan untuk:
  - a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat IKA POLSRI periode berjalan.
  - b. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA POLSRI Komisariat.
  - c. Memilih Ketua Pengurus Komisariat IKA POLSRI periode berikutnya.

### ***Pasal 18 Mekanisme Musyawarah Nasional (MUNAS)***

1. MUNAS diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) Tahun dan diikuti oleh anggota IKA-POLSRI, Pengurus Wilayah dan Pengurus Komisariat
2. Pengurus Pusat menentukan waktu dan agenda MUNAS, serta mengundang anggota IKA-POLSRI dengan mengumumkannya di media massa atau elektronik selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan MUNAS.
3. Pengurus Pusat membentuk Kepanitiaan MUNAS yang bertugas mengatur penyelenggaraan MUNAS 5 (Lima) bulan sebelum pelaksanaan MUNAS.
4. MUNAS dinyatakan sah apabila dihadiri  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai quorum, MUNAS akan ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan setelah itu MUNAS dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.
5. Setiap keputusan dalam Musyawarah Nasional diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan akan dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak

***Pasal 19***  
***Pemilihan Umum***

1. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam MUNAS, pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dan pemilihan Ketua Pengurus Komisariat dilaksanakan dalam Musyawarah Komisariat (MUSKOM).
2. Ketua Umum, Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Komisariat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali periode kepengurusan.
3. Pemilihan Ketua Umum, Ketua Pengurus Wilayah atau Ketua Pengurus Komisariat dilakukan secara musyawarah mufakat
4. Apabila point 3 tidak tercapai maka diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota yang hadir dan tidak kehilangan hak pilih, dengan hak 1 (satu) suara bagi setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih.
5. Mekanisme pemilihan dan syarat-syarat calon Ketua Umum, calon Ketua Pengurus Wilayah dan calon Ketua Pengurus Komisariat ditetapkan oleh Panitia MUNAS, Panitia MUSWIL atau Panitia MUSKOM.

***Pasal 20***  
***Musyawarah Nasional Luar Biasa***

Dalam hal-hal khusus Pengurus Pusat IKA POLSRI setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Pusat, dengan persetujuan dari Pengurus IKA Wilayah dan Pengurus IKA Komisariat pada rapat kerja nasional, maka dapat diadakan Musyawarah nasional luar biasa yang mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Nasional.

***Pasal 21***  
***Rapat Kerja***

1. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Komisariat IKA POLSRI berkewajiban mengadakan Rapat Kerja 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Pusat, Wakil Pengurus Wilayah, dan Wakil Pengurus Komisariat.
3. Peserta Rapat Kerja Wilayah adalah Pengurus Wilayah dan Pengurus Komisariat yang berkantor pusat dimana Pengurus Wilayah IKA POLSRI berada.
4. Peserta Rapat Kerja Komisariat adalah Pengurus Komisariat dan perwakilan anggota Komisariat.
5. Rapat Kerja membahas dan mengevaluasi program kerja Pengurus IKA POLSRI.
6. Rapat Kerja dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.

***Pasal 22***  
***Rapat Pengurus***

1. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau Sekretaris
2. Rapat Pengurus Pusat terdiri dari Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Inti dan Rapat Pleno.

3. Peserta Rapat Pengurus Harian adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua ketua Bidang.
4. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus Pusat IKA POLSRI
5. Rapat Pengurus dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.
6. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain di luar peserta rapat apabila diperlukan.

## **BAB V KEUANGAN**

### ***Pasal 23 Iuran Anggota***

Ketentuan tentang pemberlakuan, besaran dan mekanisme pembayaran iuran anggota ditetapkan oleh pengurus

### ***Pasal 24 Alokasi Dana***

Alokasi dana untuk IKA POLSRI Pusat, Wilayah dan Komisariat ditetapkan oleh pengurus pada musyawarah di masing masing tingkatan.

## **BAB VI PENUTUP**

### ***Pasal 25 Penutup***

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Pusat. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palembang, 15 Desember 2024

Pimpinan Sidang	: Hatta Yudistira
Sekretaris Sidang	: Arif Rahman



**SURAT KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL  
IKATAN ALUMNI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**  
Nomor : 07 /MUNAS-V/IKAPOLSRI/XII/2024

**TENTANG  
PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG KOMISI  
PENGURUS PUSAT IKA POLSRI PERIODE 2019-2024**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahas Esa Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional V Ikatan Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya :

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Musyawarah Nasional IKA POLSRI adalah forum kedaulatan tertinggi pada organisasi IKA POSLRI.
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional IKA POLSRI agar berhasil, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Acara MUNAS IKA POLSRI
  - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Musyawarah Nasional IKA POLSRI

- MENINGAT** :
- 1. Anggaran Dasar (AD) IKA POLSRI BAB III pasal 10 Tentang Struktur Organisasi
  - 2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IKA POLSRI Bab III Pasal 5 Tentang Musyawarah Anggota
  - 3. Anggaran Rumah Tangga (ART) IKA POLSRI Bab V Pasal 20 Tentang Pemilihan Ketua Umum

- MEMPERHATIKAN** :
- Saran dan pendapat yang berkembang saat pembahasan sidang komis pada forum Sidang MUNAS V IKA POLSRI

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V IKA POLSRI TENTANG HASIL – HASIL SIDANG KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL V IKA**

## POLSRI

### Pasal 1

Pengesahan hasil-hasil sidang komisi pada forum Sidang MUNAS V IKA POLSRI yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

### Pasal 2

Pengesahan hasil-hasil sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional V IKA POLSRI.

### Pasal 3

Pengesahan hasil-hasil sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dapat diubah dengan persetujuan Sidang Pleno Musyawarah Nasional V IKA POLSRI

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Palembang


Pada tanggal : 15 Desember 2024


Pukul : 15.15 WIB

## MUSYAWARAH NASIONAL V IKA POLSRI

### PIMPINAN SIDANG

**PRESIDIUM I**  
  
Anfasyah

**PRESIDIUM II**  
  
IKA KODRI

**PRESIDIUM III**  
  
M. Aji